NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU

NOMOR : 11/DPRD/2024

TANGGAL : 15 AGUSTUS 2024

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Hj. ELLYA ROSA SIREGAR, S.Pd., M.M.
 Jabatan : Plt. BUPATI LABUHANBATU
 Alamat Kantor : JALAN SISINGAMANGARAJA NOMOR 60 RANTAUPRAPAT

 BERTINDAK SELAKU DAN ATAS NAMA PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU.

2. Nama : Hj. MEIKA RIYANTI SIREGAR, S.H.
 Jabatan : KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
 Alamat Kantor : JALAN SISINGAMANGARAJA NOMOR 56 RANTAUPRAPAT
3. Nama : H. ABDUL KARIM HASIBUAN, S.H., M.H.
 Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN LABUHANBATU
 Alamat Kantor : JALAN SISINGAMANGARAJA NOMOR 56 RANTAUPRAPAT
4. Nama : H. BURHANUDDIN HARAHAP
 Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN LABUHANBATU
 Alamat Kantor : JALAN SISINGAMANGARAJA NOMOR 56 RANTAUPRAPAT
5. Nama : H. M. ARSYAD RANGKUTI
 Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN LABUHANBATU
 Alamat Kantor : JALAN SISINGAMANGARAJA NOMOR 56 RANTAUPRAPAT

 SEBAGAI PIMPINAN DPRD BERTINDAK SELAKU DAN ATAS NAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU.

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA DALAM RANGKA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DIPERLUKAN KEBIJAKAN UMUM APBD YANG DISEPAKATI BERSAMA ANTARA DPRD DENGAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK SELANJUTNYA DIJADIKAN SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TAHUN ANGGARAN 2025.

BERDASARKAN HAL TERSEBUT DIATAS, PARA PIHAK SEPAKAT TERHADAP KEBIJAKAN UMUM APBD YANG MELIPUTI ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (R-APBD) TAHUN ANGGARAN 2025, KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH, YANG MENJADI DASAR DALAM PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN.

SECARA LENGKAP KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DISUSUN DALAM LAMPIRAN YANG MENJADI SATU KESATUAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DENGAN NOTA KESEPAKATAN INI.

DEMIKIANLAH NOTA KESEPAKATAN INI DIBUAT UNTUK DIJADIKAN DASAR DALAM PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2025.

RANTAUPRAPAT, AGUSTUS 2024

Plt. BUPATI LABUHANBATU,
SELAKU
PIHAK PERTAMA,

Hj. ELLYA ROSA SIREGAR, S.Pd., M.M.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,
SELAKU
PIHAK KEDUA,

Hj. MEIKA RIYANTI SIREGAR, S.H.
KETUA

H. ABDUL KARIM HASIBUAN, S.H., M.H.
WAKIL KETUA

H. BURHANUDDIN HARAHAP
WAKIL KETUA

H. M. ARSYAD RANGKUTI
WAKIL KETUA

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 dilaksanakan sebagai pedoman dan salah satu tahapan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan APBD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini sejalan dengan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD sebagai instrumen dalam pencapaian target kinerja pemerintah daerah yang ditetapkan sebelumnya.

Dalam rangka tahapan penyusunan APBD dimaksud, secara teknis mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menyusun Kebijakan Umum APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Labuhanbatu Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 dengan tetap melakukan sinkronisasi terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah atasan, disamping adanya evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun sebelumnya yang program dan kegiatannya bersifat skala prioritas.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan KUA sebagai dasar dalam menentukan arah Maksud dari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 adalah untuk menyediakan dokumen yang akan menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun anggaran 2025 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam proses penyusunan APBD Tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 adalah untuk menyajikan gambaran kerangka ekonomi makro tahun sebelumnya dan proyeksi tahun 2025 sebagai dasar dalam menyusun APBD tahun 2025, serta memberikan kerangka asumsi dasar dalam penyusunan APBD yang rasional dan realistis untuk acuan dan pedoman dalam penetapan besaran APBD tahun 2025 dan memberikan arah kebijakan terhadap komponen pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan daerah.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Landasan yang dipergunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1096) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
24. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah dibuah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 Nomor 2);
31. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 29 Tahun 2022 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 Nomor 29);

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka Ekonomi Makro Daerah menggambarkan kondisi dan analisis statistik perekonomian suatu daerah, dimana rencana dan kondisi kerangka ekonomi makro daerah didasarkan atas berbagai arah kebijakan ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah melalui berbagai prioritas pembangunan dan langkah kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar pemerintah daerah pada setiap tahun anggaran dapat dicapai sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Daerah merupakan pedoman bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran berdasarkan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD), oleh karena itu bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun 2025 diproyeksikan mengalami perbaikan sejalan dengan ekspektasi pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan, di mana asumsi dasar ekonomi makro diharapkan dapat terus membaik. Perekonomian nasional saat ini masih dalam kondisi belum normal pasca pemulihan ekonomi, ketidakstabilan ekonomi nasional dikarenakan beberapa faktor antara lain resesi ekonomi global, pelemahan pertumbuhan ekonomi, kebijakan moneter AS terkait kenaikan suku bunga, turunnya harga minyak dunia, menurunnya harga komoditas ekspor, tingginya ketergantungan bahan baku impor industri manufaktur dan produk konsumsi masyarakat.

Dari kondisi tersebut diatas dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah maka kebijakan ekonomi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu diprioritaskan kepada optimalisasi realisasi Pendapatan Daerah dari sisi penerimaan serta dari sisi belanja diprioritaskan kepada pemenuhan anggaran Belanja Pelayanan Dasar sebagai salah satu *mandatory* yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk program kegiatan yang terkait dengan pembangunan atau penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dalam rangka penyediaan

sarana dan prasarana publik guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan serta peningkatan produktivitas masyarakat. Untuk itu sebagai bahan pertimbangan proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik suatu daerah merupakan jumlah semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut. Sedangkan Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan Pendapatan Domestik. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah seluruh sektor kegiatan ekonomi yang terjadi disuatu daerah pada periode tertentu. Secara umum data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disajikan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Berlaku sebagai salah satu pengukur kinerja perekonomian daerah selalu mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Dari tahun 2019-2023 PDRB Kabupaten Labuhanbatu atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 hanya sebesar Rp. 33.610,43 (miliar rupiah) dan pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp.45.762,60 (miliar rupiah). Demikian juga halnya PDRB berdasarkan harga konstan, mengalami peningkatan dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 sebesar Rp. 23.232,71 (miliar rupiah) dan pada tahun 2023 meningkat menjadi sebesar Rp.26.579,28 (miliar rupiah) seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.1.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Menurut Jenis Pengeluarannya Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019-2023

No	Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. miliar)	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Rp. miliar)
1	2019	33.610,43	23.232,71
2	2020	34.653,18	23.252,75
3	2021	37.606,88	24.147,56
4	2022	41.302,58	25.305,99
5	2023	45.762,60	26.579,28

Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

PDRB Perkapita adalah rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB per kapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

PDRB Perkapita di Kabupaten Labuhanbatu terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, seiring pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto yang relatif tinggi setiap tahun. Kondisi ini sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat, namun demikian variabel pertumbuhan jumlah penduduk sangat berperan dalam besaran angka PDRB perkapita. Apabila pertumbuhan penduduk di Kabupaten Labuhanbatu lebih tinggi dari pada pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto pada tahun yang sama, maka PDRB Perkapitanya akan semakin kecil dan sebaliknya, bila pertumbuhan jumlah penduduk terjadi lebih lambat, maka PDRB Perkapitanya akan semakin besar dan berpengaruh positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.1.2.
Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2019 – 2023

NO	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022*	2023**
1.	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Ribu Rupiah)	67.295,29	70.449,18	75.216,46	82.297,31	89.060,00
2.	Laju Pertumbuhan	4,59	4,69	6,77	9,41	8,99
3.	PDRB Perkapita atas Harga Konstan (Ribu Rupiah)	46.516,86	47.272,34	48.315,51	49.923,23	51.728,18
4.	Laju Pertumbuhan	2,34	1,62	2,21	3,33	3,62

Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Prov.Sumatera Utara
** : Angka sementara*
*** : Angka sangat sementara*

Pertumbuhan PDRB perkapita Kabupaten Labuhanbatu secara "riil mengalami peningkatan selama kurun waktu 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, PDRB perkapita mampu tumbuh sebesar 4,59 persen kemudian meningkat menjadi 8,99 persen pada tahun 2023. Hal ini menggambarkan secara umum kesejahteraan penduduk Labuhanbatu mengalami peningkatan yang digambarkan dengan nilai tambah yang dihasilkan per kapita penduduk terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

3. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju Pertumbuhan Ekonomi dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kinerja perekonomian suatu daerah.Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya pertumbuhan negatif menunjukkan penurunan. Pertumbuhan ekonomi yang rendah menggambarkan rendahnya kinerja perekonomian suatu daerah, kondisi ini dapat menghambat pembangunan di berbagai sektor sektor yang pada akhirnya menghambat proses pembangunan.

Penghitungan PDRB yang digunakan untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi secara rill adalah PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan secara berkala. Namun, PDRB atas dasar harga berlaku tetap disajikan untuk melihat dan menelaah perkembangan PDRBsebelum dan sesudah pengaruh harga diperhitungkan. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.3.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2018-2022 (Persen)

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022*	2023**
1.	Pertanian,kehutanan dan perikanan	7,02	3,20	6,30	7,31	4,70
2.	Pertambangan dan Penggalian	4,41	-1,23	8,99	6,04	3,29
3.	Industri pengolahan	2,79	-0,61	3,21	3,31	4,54
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	4,30	5,35	3,09	5,81	3,60
5.	Pengadaan Air, pengolahan sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,55	2,21	2,26	5,62	6,75
6.	Kontruksi	6,35	-5,72	2,99	0,60	6,21
7.	Perdagangan Besar dan Eceran dan Sepeda motor	6,47	-1,40	3,28	5,07	6,85
8.	Transportasi danpergudangan	6,97	-2,10	-0,97	8,66	5,70
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,45	-3,44	-0,16	7,59	5,47
10.	Informasi dan komunikasi	3,90	4,74	4,46	6,87	4,07
11.	Jasa keuangan dan Asuransi	1,40	1,73	2,56	3,65	3,89
12.	Real estate	0,27	1,49	0,25	5,21	3,08
13.	Jasa Perusahaan	2,37	0,76	-0,62	4,99	3,85

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022*	2023**
14.	Admistrasi Pemerintah, Pertahanan dan JaminanSosialwajib	5,66	-0,03	0,39	-0,09	3,89
15.	Jasa Pendidikan	5,01	2,96	1,29	3,91	3,42
16.	Jasa Kesehatan dan KegiatanSosial/Human	4,13	-1,37	-1,30	2,70	4,85
17.	Jasa lainnya	7,51	-3,61	3,33	7,04	5,37
ProdukDomestik Regional Bruto		**5,07**	**0,09**	**3,85**	**4,80**	**5,03**

Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu
*Keterangan : * = Angka Sementara*
*** =Angka Perbaikan*

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2023 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu atas dasar harga konstan sebesar 5,03 persen. Hal yang menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 0,23 persen bila dibandingkan pertumbuhandengan tahun 2022.

4. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikomsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli.

Selama beberapa tahun terakhir tingkat inflasi Kabupaten Labuhanbatu terjadi perubahan fluktuatif. Pada Tahun 2019 angka inflasi sebesar 1,54 persen. Kemudian pada Tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 2,78 persen, pada Tahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi 2,12 persen, pada Tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 6,16 persen dan kembali turun pada tahun 2023 menjadi 2,97 persen.

Tabel 2.1.5.
Nilai Inflasi Rata-RataKabupaten Labuhanbatu
Tahun 2019 – 2023

NO	TAHUN	ANGKA INFLASI
1	2019	1,54
2	2020	2,78
3	2021	2,12
4	2022	6,16
5	2023	2,97

Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah yang telah digulirkan melalui undang-undang. Pemerintahaan daerah memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan aktifitas lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di dalam era otonomi daerah, Pemerintah Pusat telah melimpahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Konsekuensi dari pelimpahan kewenangan tersebut diikuti oleh pelimpahan pembiayaan melalui dana transfer. Dengan adanya dana transfer antara lain Dana Perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU dan DAK, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menjalankan bidang-bidang kewenangan yang diberikan. Disisi lain dana transfer yang diberikan kepada daerah masih belum mampu mendukung Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangan yang diberikan. Program-program pembangunan kurang berjalan secara optimal karena keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah. Hal ini terjadi karena sebagian besar penggunaan DAU dalam APBD masih dialokasikan untuk kebutuhan belanja pegawai, sehingga Pemerintah Daerah kurang leluasa dalam mengkreasi program-program pembangunan sebagai akibat keterbatasan pembiayaan. Namun demikian adanya kebijakan alokasi DAU per bidang (*earmarked*) diharapkan dapat diarahkan untuk mendanai program dan kegiatan yang sifatnya pelayanan dasar kepada masyarakat sebagai prioritas daerah. Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah terhadap pengelolaan pendapatan daerah yang lebih intensif dan inovatif serta pengelolaan belanja daerah yang lebih efisien dan efektif berbasis *money follow program*.

Dengan demikian arah kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu pada TA.2025 yang ditetapkan dalam mendukung pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lebih difokuskan pada upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai wujud kemandirian daerah melalui optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui penerapan transaksi non tunai. Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya berdasarkan potensi dan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi serta ketentuan peraturan perundang-undangan baik peraturan daerah dan peraturan pemerintah atasan.

Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada TA.2025 masih merupakan isu strategis sebagai upaya memaksimalkan penerimaan daerah yang akan digunakan untuk mendanai belanja yang dilakukan melalui intensifikasi antara lain dengan penggunaan Teknologi Informasi (TI) yang didukung layanan berbasis *online* sebagai langkah awal digitalisasi pengelolaan keuangan daerah seperti *tapping box* serta layanan *mobile* berupa aplikasi pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui *smartphone* dan uang digital dengan *platform Quick Response Code for Indonesian Standard (QRIS)* yang mendorong implementasi transaksi non tunai, pemetaan potensi riil masing-masing ayat penerimaan, kerjasama dengan pihak lain seperti dunia usaha sebagai *payment point*, Bank Sumut terkait pengembangan aplikasi pembayaran digital, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penetapan Zona Nilai Tanah (ZNT) yang telah dimulai pada tahun sebelumnya dan inovasi kualitas pelayanan serta kemudahan yang dapat memberikan stimulus bagi wajib pajak dan retribusi daerah dalam memenuhi kewajibannya. Sedangkan Dana Transfer masih merupakan unsur yang sangat penting dan paling dominan terhadap rencana pendapatan daerah dalam APBD TA.202.

Belanja Daerah direncanakan kepada pemenuhan alokasi anggaran program dan kegiatan prioritas daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kebijakan Belanja Daerah diupayakan pada peningkatan porsi belanja yang memihak kepada

kepentingan publik (*public oriented*) dan pemenuhan *mandatory* yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta pemenuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan melalui pemenuhan terhadap kebutuhan belanja aparatur. Penggunaan Belanja Daerah harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip disiplin anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas dan kondisi kemampuan keuangan daerah yang ada.

Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)-RI MicroServices dan tata kelola keuangan daerah yang terintegrasi secara optimal direncanakan sampai kepada fungsi akuntansi dan pelaporan transaksi keuangan sebagai bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan *e-Government* guna peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta disiplin anggaran.

Terhadap kebijakan pembiayaan daerah pada TA.2025 bahwa pembiayaan dalam struktur APBD terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, dimana selisih lebih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan Pembiayaan Netto yang digunakan untuk menutup defisit anggaran. Pembiayaan disediakan untuk mengganggarkan setiap penerimaan yang akan diterima kembali dan/atau pengeluaranyang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD TA.2025

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter Pemerintah akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat ke daerah dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 khususnya terkait dengan kebijakan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), Oleh karena itu asumsi dasar yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Pertumbuhan Ekonomi Nasional ditetapkan sebesar 5,3 persen hingga 5,6 persen,
b. Tingkat Inflasi secara Nasional berkisar antara 1,5 persen hingga 3,5 persen.
c. Nilai tukar Rupiah Rp.15.300 hingga Rp.16.000 per US Dollar.
d. Harga minyak mentah Indonesia 75 hingga 85 US Dollar per barel.
e. Tingkat Kemiskinan ditargetkan menurun pada rentang 6,0 persen hingga 7,0 persen.
f. Gini Rasiomenurun hingga rentang 0,379-0,382 persen
g. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan menurun hingga rentang 4,5 – 5,0 persen
h. Indek Modal Manusia (IMM) yang merupakan penyempurnaan dari pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan mencapai 0,56.
i. Penurunan Gas Emisi Rumah Kaca 38,6 persen
j. Nilai Tukar Petani (Indeks) 105-108 poin

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD.

Dalam penyusunan APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 asumsi dasar yang digunakan APBD sesuai dengan RKPD Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut:

a. Asumsi dasar pertumbuhan ekonomi diasumsikan sebesar 5,4 persen, tingkat kemiskinan 7,99 persen, serta tingkat pengangguran terbuka diasumsikan sebesar 4,70 persen.

b. Tax Ratio (PAD terhadap Dana Transfer) diasumsikan sebesar 15,09% yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah otonom sesuai dengan amanat otonomi daerah.
c. Pemenuhan alokasi anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah.
d. Pemenuhan alokasi anggaran Kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah.
e. Pemenuhan alokasi belanja infrastruktur sebesar 40% dari Dana Transfer Umum.
f. Apabila terdapat perbedaan penetapan alokasi dengan asumsi yang direncanakan dalam Kebijakan Umum APBD TA.2025 (KUA) sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.
g. Apabila dalam pelaksanaan APBD TA.2025 terjadi perubahan asumsi yang mengakibatkan terkendalanya pelaksanaan program dan kegiatan terkait dengan pagu anggaran maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025.

Pendapatan daerah merupakan sumber–sumber penerimaan daerah yang perkiraannya dapat terukur secara rasional dan memiliki kepastian dasar hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan daerah dimanfaatkan sepenuhnya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu.

Secara umum Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan untuk upaya optimalisasi penerimaan daerah melalui pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang lebih terukur, inovatif, efektif dan efisien, serta penerimaan yang berasal dari Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah untuk memaksimalkan realisasi pendapatan daerah sesuai target yang ditetapkan dalam APBD TA.2025 yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah tersebut dapat ditempuh melalui upaya upaya sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan entitas pendapatan daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah direncanakan dalam APBD berdasarkan sumber-sumber penerimaaan yang potensinya dimiliki daerah dan dapat diukur secara rasional dan memiliki kepastian dasar hukum. Arah kebijakan Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan dalam pancapaian target yang direncanakan dapat ditempuh melalui langkah-langkah dan strategi sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu entitas sumber pendapatan asli daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan orang pribadi maupun badan tanpa imbalan sesuatu dan dapat dipaksakan. Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah, OPD pengelola pajak daerah

harus mempedomani berbagai kebijakan sebagai berikut :

1) Menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah pada Tahun 2025 yang potensial terhadap peningkatan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah.
2) Melakukan pendataan, verifikasi dan validasi serta memastikan seluruh potensi pajak daerah yang akan ditagih sesuai dengan sasaran setiap jenis pajak daerah yang dituangkan kedalam data potensi pajak daerah sebagai pedoman bagi Bapenda dalam melaksanakan penatausahaan pajak daerah.
3) Dalam penagihan pajak daerah metode yang digunakan adalah *Self Assessment* dan *Official Assessment* bagi beberapa objek pajak daerah seperti; pajak restoran, pajak hotel, pajak air bawah tanah, pajak reklame dan pajak hiburan. Disamping itu juga bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini Bapenda memperhatikan perkembangan kondisi yang terjadi seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi, inflasi serta tingkat Daya Beli Masyarakat pada TA.2025.
4) Pajak daerah yang pengutipan dan penagihannya dilakukan harian maupun bulanan diwajibkan kepada OPD sebagai pengelola pajak daerah digunakan melalui media karcis yang telah diporporasi oleh OPD bersangkutan dan membuat Surat Ketetapan Pajak Daerah, adapun pajak daerah yang menggunakan media dimaksud adalah pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak parkir.
5) Penerapan layanan Host to Host (H2H) yang bekerja sama dengan beberapa dunia usaha sebagai payment point dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan pembayaran bagi wajib pajak.
6) Penggunaan tapping box untuk beberapa objek pajak daerah seperti pajak restoran dan pajak hotel atau pajak lainnya yang memungkinkan penggunaan tapping box guna memaksimalkan penerimaan pajak daerah.

7) Penggunaan Teknologi Informasi dan digitalisasi pembayaran menggunakan layanan mobile serta aplikasi pembayaran pajak daerah menggunakan smartphone bekerjasama dengan PT. Bank Sumut dan platform QRIS Bank Indonesia untuk mendorong implementasi transasksi non tunai.
8) Untuk Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) dalam pengutipannya dilakukan oleh PT.PLN sebagai subjek pajak dimaksud. Untuk itu OPD bersangkutan wajib menetapkan kesepakatan kedua belah pihak agar pihak-pihak yang bersangkutan bertanggungjawab terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Kemudian Pihak PT.PLN sebagai subjek pajak wajib memberikan data-data pelanggan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini OPD Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) selaku pengelola pajak daerah baik secara triwulan maupun priodik guna mengetahui kondisi jumlah pelanggandan pihak PT.PLN wajib memberikan laporan setiap bulannya.
9) Dalam pengelolaan dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam hal ini Bapenda sebagai pengelola jenis pajak dimaksud melakukan:
 a) Melakukan penatausahaan dan penilaian kualitas piutang PBB P2 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 b) Melakukan updating penentuan Zona Nilai Tanah (ZNT) bekerjasama dengan BPN dalam rangka optimalisasi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB.
 c) Melakukan pendataan dan validasi terhadap wajib pajak dan objek pajak PBB-P2 di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa serta UPT Bapenda di Kecamatan.
 d) Dalam pendataan dan validasi dimaksud mengikutsertakan perangkat kecamatan, kelurahan, kepala lingkungan, perangkat desa dan kepala dusun.
 e) Diberikan honor pendistribusian SPPT kepada perangkat desa dan lingkungan.

f) Memberikan *reward* kepada camat dan kepala desa yang dapatmencapai target yang ditetapkan sesuai tanggal jatuh tempo dan/atau melebihi target serta memberikan sanksi kepada camat dan kepala desa yang tidak capai target.

g) Menetapkan Bulan PBB bagi ASN, Pejabat Negara dan/atau Pejabat Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

h) Pihak Bapenda harus melakukan monitoring dan evaluasi kembali untuk memastikan pendistribusian SPPT benar-benar telah diterima oleh wajib pajak.

i) Memberdayakan kepala lingkungan dan kepala dusun terkait dengan *updating* data potensi pajak PBB-P2.

10). Terkait dengan pengelolaan dan pengutipan BPHTB Pemerintah Daerah dalam hal ini Bapenda melakukan verifikasi permohonan BPHTB berdasarkan laporan pihak Notaris maupun BPN dan melakukan penagihan melalui perubahan atas besaran NJOP pada tahun 2025.

11). Kebijakan lain yang harus disikapi oleh OPD yang bersangkutan adalah memberikan pelaporan dan data-data atas realisasi seluruh objek pajak daerah kepada Bupati sebagai kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dengan tembusan kepada DPRD dalam hal ini adalah Komisi 3.

12). Melakukan evaluasi secara priodik kepada seluruh OPD pengelola pendapatan dalam rangka mengoptimalkan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan sebagaimana mestinya.

13). Memberikan sanksi yang tegas kepada petugas pemungut yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya dengan memberikan Surat Pernyataan dan Fakta Integritas.

14). Membentuk Tim Intensifikasi PAD yang melibatkan instansi ataupun organisasi terkait dalam rangka pencapaian target pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Labuhanbatu TA.2025.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagai salah satu entitas sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh secara langsung dari wajib retribusi sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan yang ditempuh dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui OPD pengelola retribusi daerah untuk merealisasi target yang direncanakan dalam APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1) Memastikan seluruh potensi retribusi daerah telah dilakukan pendataan sehingga upaya penagihan dapat dilakukan lebih maksimal.
2) OPD Bapenda selaku koordinator pengelolaan pendapatan daerah melakukan evaluasi berkala terhadap kemajuan realisasi retribusi daerah yang dikelola masing-masing OPD pengelola retribusi daerah disesuaikan dengan target realisasi pada anggaran kas agar dapat diketahui hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target dimaksud dengan demikian dapat ditentukan langkah dan upaya untuk solusi mengatasinya.
3) Memaksimalkan pemanfaatan aset daerah yang memberikan kontribusi terhadap retribusi daerah melalui penataan regulasi dan persyaratan pendukung lainnya sebagai dasar pengutipan.
4) Meningkatkan kualitas pelayanan dan sarana prasarana pendukung lainnya sebagai potensi penerimaan retribusi daerah.
5) OPD Pengelola retribusi daerah memberikan laporan yang disertai dengan data-data atas realisasi retribusi daerah kepada Bupati sebagai kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dengan tembusan kepada DPRD dalam hal ini adalah Komisi 3.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan kompensasi atas nilai investasi daerah pada BUMD yang merupakan realisasi penerimaan deviden pada tahun anggaran sebelumnya yang merupakan pengeluaran

pembiayaan yang bersifat *profit oriented,* disamping juga terdapat investasi daerah yang bertujuan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Investasi yang direncanakan dalam APBD TA.2025 adalah investasi yang berorientasi laba yang ditempatkan pada PT. Bank Sumut yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap PAD dalam bentuk deviden yang dibagikan yang ditetapkan melalui keputusan RUPS, sedangkan investasi daerah pada PUDAM Tirta Bina saat ini belum dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah disebabkan bahwa laba yang diperoleh atas kegiatan operasional PUDAM Tirta Bina digunakan kembali untuk penguatan modal dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam penyediaan air bersih di daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tidak diatur melalui peraturan daerah namun pendapatannya diperoleh oleh Pemerintah Daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Oleh karena itu penerimaan yang diperoleh dari pendapatan dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan bunga atau jasa giro atas saldo kas pada RKUD;
2) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen yang tidak memberatkan dunia usaha;
3) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan atas pengembalian;
4) Pendapatan BLUD RSUD Rantauprapat; dan
5) Pendapatan atas penjualan aset Barang Milik Daerah

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan penerimaan terbesar pendapatan daerah yang direncanakan dalam APBD merupakan kebijakan pemerintah atasan sebagai wujud perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan dan Dana Desa serta Pendapatan Transfer antar Daerah yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat antara lain; Dana Transfer Umum yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Transfer Khusus yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Desa. Sedangkan penerimaan yang berasal dari Transfer antar Daerah berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Utara serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Sejalan dengan hal tersebut bahwa target pendapatan yang berasal dari dana transfer Pemerintah Pusat diasumsikan sama dengan alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) TA.2024, sedangkan pendapatan transfer antar daerah yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara direncanakan berdasarkan realisasi pada tahun-tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan potensi penerimaan pada TA.2025. Namun demikian terhadap perubahan kebijakan pemerintah terkait dengan implementasi Undang-Undang HKPD pada Tahun 2025 serta alokasi pendapatan transfer Pemerintah Pusat belum diperoleh penetapannya hingga saat ini. Oleh karena itu target pendapatan daerah yang direncanakan dalam APBD TA.2025 akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya sesuai amanat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan salah satu entitas sumber pendapatan daerah yang bersumber dari penerimaan dana hibah baik berupa uang maupun barang dari Pemerintah Atasan, Pemerintah Daerah Lainnya, Masyarakat, Badan Usaha Dalam Negeri maupun Luar Negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada APBD TA.2025 direncanakan berasal dari penerimaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP yang dikelola oleh Dinas Kesehatan.

4.2. Target Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Labuhanbatu TA. 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.425.128.738.000,- berkurang sebesar Rp. 22.060.367.000,- atau 1,52% dari Tahun Anggaran sebelumnya. Pengurangan target pendapatan daerah ini diasumsikan berasal dari penurunan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkurang sebesar Rp. 5.372.000.000,- atau 2,44% dari tahun anggaran sebelumnya, serta penurunan penerimaan Pendapatan Transfer yang diasumsikan berkurang sebesar Rp. 16.688.367.000,- atau 1,38% dari tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan target pendapatan yang berasal dari penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan sama dengan tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp18.000.000.000,-. Pertambahan dan pengurangan target masing-masing jenis pendapatan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD TA.2025 direncanakan sebesar Rp. 215.105.000.000,- berkurang sebesar Rp. 5.372.000.000,- atau 2,44% dari tahun anggaran sebelumnya. Pengurangan target PAD berasal dari penurunan target pajak daerah yang diasumsikan berkurang sebesar Rp. 9.600.000.000,- atau 11,91% dari tahun anggaran sebelumnya, terget retribusi daerah berkurang sebesar Rp. 1.872.000.000,- atau 18,95% dari tahun anggaran sebelumnya serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berkurang sebesar Rp. 2.500.000.000,- atau 16,67% dari tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan target penerimaan yang berasal dari Lain-lain PAD yang Sah diasumsikan naik sebesar Rp. 8.600.000.000,- atau 7,48% dari tahun anggaran sebelumnya. Rencana target masing-masing ayat penerimaan PAD dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Target Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah terdiri dari 11 objek pajak direncanakan pada APBD TA.2025 adalah sebesar Rp. 71.000.000.000,- berkurang sebesar Rp. 9.600.000.000,- atau 11,91% dari tahun anggaran sebelumnya. Pengurangan target pajak daerah ini berasal dari penurunan beberapa ayat penerimaan antara lain; Pajak Hiburan berkurang sebesar Rp. 500.000.000,- atau 20,00% dari tahun anggaran

sebelumnya, Pajak Reklame berkurang sebesar Rp300.000.000,- atau 20,00% dari tahun anggaran sebelumnya, Pajak Penerangan Jalan berkurang sebesar Rp. 1.000.000.000,- atau 3,03% dari tahun anggaran sebelumnya, Pajak Sarang Burung Walet berkurang sebesar Rp. 400.000.000,- atau 80,00% dari tahun anggaran sebelumnya, Pajak Mineral Logam dan Batuan berkurang sebesar Rp. 2.400.000.000,- atau 61,54%, serta Pajak Bumi dan Bangunan berkurang sebesar Rp5.000.000.000,- atau 35,71% dari tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan target ayat penerimaan pajak daerah lainnya sama dengan tahun anggaran sebelumnya.

Penetapan rencana target masing-masing ayat penerimaan pajak daerah ini berdasarkan tingkat capaian atau realiasi pada tahun-tahun anggaran sebelumnya serta berdasarkan data potensi pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah, hal ini sesuai dengan arahan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara serta mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan bahwa target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur dan rasional berdasarkan kondisi realisasi tahun-tahun anggaran sebelumnya serta perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun perencanaan.

Rencana target Pajak Daerah pada masing-masing ayat penerimaan berdasarkan potensi yang dikelola Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

PROYEKSI TARGET PAJAK DAERAH PADA APBD KABUPATENLABUHANBATU TA.2025

URAIAN	TA.2024	TA.2025	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
Pajak Daerah	**80.600.000.000**	**71.000.000.000**	**(9.600.000.000)**	**(11,91)**
Pajak Hotel	2.500.000.000	2.500.000.000	-	-
Pajak Restoran	6.000.000.000	6.000.000.000	-	-
Pajak Hiburan	2.500.000.000	2.000.000.000	(500.000.000)	(20,00)
Pajak Reklame	1.500.000.000	1.200.000.000	(300.000.000)	(20,00)
Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	33.000.000.000	32.000.000.000	(1.000.000.000)	(3,03)
Pajak Parkir	700.000.000	700.000.000	-	-
Pajak Air Bawah Tanah	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-
Pajak Sarang Burung Walet	500.000.000	100.000.000	(400.000.000)	(80,00)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.900.000.000	1.500.000.000	(2.400.000.000)	(61,54)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2	14.000.000.000	9.000.000.000	(5.000.000.000)	(35,71)
Pajak BPHTB	15.000.000.000	15.000.000.000	-	-

2. Retribusi Daerah

Target Retribusi Daerah direncanakan pada APBD TA.2025 adalah sebesar Rp. 8.005.000.000,- berkurang sebesar Rp. 1.872.000.000 atau 18,95% dari target yang ditetapkan pada APBD TA.2024. Penetapan target retribusi daerah pada TA.2025 direncanakan berdasarkan data potensi yang dikelola oleh masing-masing OPD pengelola retribusi. Jenis ayat penerimaan retribusi daerah masih disajikan berdasarkan data tahun sebelumnya namun demikian apabila terdapat perubahan kebijakan terkait implementasi Undang-Undang tentang HKPD pada Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya dalam penetapannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Secara lebih rinci rencana target masing-masing ayat penerimaan retribusi daerah dapat dilihat pada tabel proyeksi berikut:

PROYEKSI TARGET RETRIBUSI DAERAHPADA APBD KABUPATEN LABUHANBATU TA.2025

URAIAN	TA.2024	TA.2025	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
Retribusi Daerah	**9.877.000.000**	**8.005.000.000**	**(1.872.000.000)**	**(18,95)**
Retribusi Pelayanan Kesehatan	300.000.000	300.000.000	-	-
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.503.000.000	1.850.000.000	(653.000.000)	(26,09)
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.500.000.000	1.100.000.000	(400.000.000)	(26,67)
Retribusi Pelayanan Pasar	2.000.000.000	1.400.000.000	(600.000.000)	(30,00)
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	12.000.000	-	(12.000.000)	(100,00)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.100.000.000	900.000.000	(200.000.000)	(18,18)
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	900.000.000	900.000.000	-	-
Retribusi Tempat Khusus Parkir	400.000.000	400.000.000	-	-
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	75.000.000	75.000.000	-	-
Retribusi Rumah Potong Hewan	200.000.000	200.000.000	-	-
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	10.000.000	10.000.000	-	-
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	70.000.000	70.000.000	-	-
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	800.000.000	800.000.000	-	-
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	7.000.000	-	(7.000.000)	(100,00)

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan penerimaan laba yang dibagikan kepada para pemegang saham atau deviden atas kinerja BUMD PT. Bank Sumut tahun buku sebelumnya yang ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dalam APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 12.500.000.000,- berkurang sebesar Rp. 2.500.000.000,- atau 16,67% dari tahun anggaran sebelumnya. Penetapan target ini direncanakan berdasarkan trend penerimaan deviden pada tahun-tahun anggaran sebelumnya serta jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu kepada PT. Bank Sumut sampai dengan tahun buku 2024, dengan demikian rincian target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah sebagai berikut:

PROYEKSI
TARGET HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
PADA APBD KABUPATENLABUHANBATU TA.2025

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
	TA.2024	TA. 2025		
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	15.000.000.000	12.500.000.000	(2.500.000.000)	(16,67)
Deviden BUMD PT. Bank Sumut	15.000.000.000	12.500.000.000	(2.500.000.000)	(16,67)

4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Target lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dalam APBD TA.2025 ditetapkan sebesar Rp123.600.000.000,- bertambah sebesar Rp 8.600.000.000,- atau 7,48% dari target yang ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya. Pertambahan target penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah direncanakan berasal dari kenaikan pendapatan BLUD RSUD Rantauprapat yang nantinya akan digunakan kembali oleh RSUD Rantauprapat untuk mendanai kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Untuk lebih jelasnya rincian masing-masing target ayat penerimaan Lain-lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut:

PROYEKSI
TARGET LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
PADA APBD KABUPATENLABUHANBATU TA.2025

URAIAN		TA.2024	TA.2025	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
4.1.4.	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**	115.000.000.000	123.600.000.000	8.600.000.000	7,48
	Jasa Giro RKUD	6.000.000.000	1.500.000.000	(4.500.000.000)	(75,00)
	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4.000.000.000	2.500.000.000	(1.500.000.000)	(37,50)
	Hasil Penjualan Lelang Kendaraan	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-
	Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran	3.500.000.000	3.500.000.000	-	-
	Pendapatan Pengelolaan Dana Bergulir	500.000.000	100.000.000	(400.000.000)	(80,00)
	Pendapatan BLUD RSUD Rantauprapat	100.000.000.000	115.000.000.000	15.000.000.000	15,00

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer yang direncanakan dalam APBD TA.2025 berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Target pendapatan yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat pada APBD TA.2025 diasumsikan sebesar Rp. 1.112.023.738.000,- berkurang sebesar Rp. 6.688.367.000,- atau 0,60% dari tahun anggaran sebelumnya, demikian juga pendapatan transfer antar daerah yang ditargetkan berkurang sebesar Rp10.000.000.000,- atau 11,11% dari tahun anggaran sebelumnya. Sehingga secara keseluruhan Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp. 1.192.023.738.000 berkurang sebesar Rp. 16.688.367.000,- atau 1,38% dari target tahun anggaran sebelumnya. Namun demikian terhadap pendapatan transfer akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya setelah diperoleh penetapannya dari pemerintah atasan. Rencana masing-masing jenis penerimaan dana transfer dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat direncanakan pada APBD TA.2025 sebesar Rp. 1.112.023.738.000,- berkurang sebesar Rp. 6.688.367.000,- atau 0,60% dari target yang ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya. Pengurangan target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ini disebabkan bahwa pendapatan yang berasal dari insentif fiskal atas kinerja keuangan

tidak direncanakan lagi targetnya pada TA.2025 disebabkan bahwa opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK-RI. Sedangkan target ayat penerimaan lainnya yang terdiri dari Dana bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Desa direncanakan sama dengan tahun anggaran sebelumnya karena belum diperoleh penetapan alokasinya dari Pemerintah Pusat. Secara rinci masing-masing ayat penerimaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Sumber Daya Alam direncanakan pada APBD TA.2025 adalah sebesar Rp. 63.497.669.000,- sama dengan target pada tahun anggaran sebelumnya yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam.

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri Bruto yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU direncanakan dalam APBD TA.2025 adalah sebesar Rp. 703.270.785.000,- sama dengan target pada tahun anggaran sebelumnya yang terdiri dari: DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp. 550.168.160.000,- serta DAU yang ditentukan penggunaannya (*Special Grant*) sebesar Rp. 153.102.625.000,- yang dialokasikan pada beberapa bidang yang terdiri dari: DAU Penggajian Formasi PPPK sebesar Rp.8.709.732.000,-, DAU Pendanaan Kelurahan sebesar Rp. 4.600.000.000,-, DAU Bidang Pendidikan sebesar Rp. 87.312.475.000,-, DAU Bidang Kesehatan Rp. 38.631.288.000,- serta DAU Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp. 13.849.130.000,-. Kebijakan DAU ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Merupakan dana transfer digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp. 269.822.028.000,- yang terdiri atas DAK Fisik yang direncanakan sebesar Rp. 97.016.159.000,- dan DAK Non Fisik sebesar Rp. 172.805.869.000,-. Penetapan target ini diasumsikan sama dengan tahun anggaran sebelumnya.

d) Dana Desa

Dana desa yang merupakan dana transfer Pemerintah pusat direncanakan pada APBD TA.2025 sebesar Rp. 75.433.256.000,- diasumsikan sama dengan tahun anggaran sebelumnya.

e) Insentif Fiskal

Pendapatan Insentif Fiskal diperoleh atas kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan indikator penilaian opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada TA.2024 yang lalu Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu memperoleh penetapan sebesar Rp. 6.688.367.000,-. Namun demikian target insentif fiskal tidak direncanakan pada TA.2025 disebabkan bahwa opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 yang lalu memperoleh penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK-RI.

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah terkait dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara direncanakan pada APBD TA.2025 sebesar Rp. 80.000.000.000,- berkurang sebesar Rp.10.000.000.000,- atau 11,11% dari target yang ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya yang berasal dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Utara. Penetapan target ini diasumsikan dengan mempertimbangkan realisasi pada tahun-tahun anggaran sebelumnya dan potensi penerimaan pada TA.2025.

Dari penjelasan tersebut diatas, proyeksi target Pendapatan Transfer pada APBD TA.2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

PROYEKSI
TARGET PENDAPATAN TRANSFER PADA APBD
KABUPATEN LABUHANBATU TA.2025

URAIAN	TA.2024	TA.2025	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
PENDAPATAN TRANSFER	**1.208.712.105.000**	**1.192.023.738.000**	**(16.688.367.000)**	**(1,38)**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.118.712.105.000	1.112.023.738.000	(6.688.367.000)	(0,60)
Dana Bagi Hasil	63.497.669.000	63.497.669.000	-	-
Dana Alokasi Umum	703.270.785.000	703.270.785.000	-	-
Dana Alokasi Khusus	269.822.028.000	269.822.028.000	-	-
Dana Desa	75.433.256.000	75.433.256.000	-	-
Insnetif Fiskal	6.688.367.000	-	(6.688.367.000)	(100,00)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**90.000.000.000**	**80.000.000.000**	**(10.000.000.000)**	**(11,11)**
Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	90.000.000.000	80.000.000.000	(10.000.000.000)	(11,11)

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah terdiri dari Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat serta Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pada APBD Kabupaten Labuhanbatu TA.2025 pendapatan yang berasal dari Hibah Pemerintah Pusat tidak direncanakan sedangkan pendapatan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ditetapkan targetnya sebesar Rp.18.000.000.000,- yang merupakan penerimaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau Puskesmas. Dengan demikian target pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp.18.000.000.000,- sama dengan target pada tahun anggaran sebelumnya.

Dari penjelasan terhadap Target Pendapatan Daerah yang direncanakan dalam APBD Kabupaten Labuhanbatu TA.2025, maka proyeksi pendapatan daerah secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut:

PROYEKSI
TARGET PENDAPATAN DAERAH PADA R-APBD
KABUPATEN LABUHANBATU TA.2025

PENDAPATAN DAERAH						**1.425.128.738.000**
1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**					**215.105.000.000**
	a.	Pajak Daerah				71.000.000.000
	b.	Retribusi Daerah				8.005.000.000
	c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				12.500.000.000
	d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah				123.600.000.000
2.	**PENDAPATAN TRANSFER**					**1.192.023.738.000**
	a.	**Transfer Pemerintah Pusat**				**1.112.023.738.000**
		1)	Dana Perimbangan			1.036.590.482.000,00
			a)	Dana Transfer Umum		766.768.454.000
				(1)	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	63.497.669.000
				(2)	Dana Alokasi Umum	703.270.785.000
			b)	Dana Transfer Khusus		269.822.028.000
				(1)	DAK Fisik	97.016.159.000
				(2)	DAK Non Fisik	172.805.869.000
		2)	Dana Insentif Daerah			-
		3)	Dana Otonomi Khusus			-
		4)	Dana Keistimewaan			-
		5)	Dana Desa			75.433.256.000
	b.	**Transfer Antar – Daerah**				**80.000.000.000**
		1)	Pendapatan Bagi Hasil			80.000.000.000
		2)	Bantuan Keuangan			-
3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**					**18.000.000.000**
	a.	Hibah				-
	b.	Dana Darurat				-
	c.	Lain - Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan- Dana Kapitasi/Non Kapitasi JKN				18.000.000.000

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan belanja daerah dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja daerah diarahkan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan kondisi kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengakomodir kebijakan Pemerintah diberbagai aspek, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi dengan prioritas daerah pada tahun 2025 adalah:

1. Peningkatan Layanan Kesehatan yang Berkualitas;
2. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Meningkatkan Perekonomian berbasis potensi daerah;
4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta percepatan pengembangan wilayah dan kawasan;
5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan sosial;

Pencapaian prioritas tersebut diwujudkan dengan perencanaan alokasi belanja untuk mendanai program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung, Unsur Penunjang, Unsur Pengawas, Unsur Kewilayahan, Unsur Pemerintahan Umum dan Unsur Kekhususan.

Berdasarkan uraian diatas, secara umum atau secara garis besar beberapa kebijakan yang ditempuh dalam menentukan pencapaian program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

a. Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk peningkatan porsi belanja yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik dalam bentuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta pemenuhan terhadap *mandatory*

spending antara lain pendidikan, kesehatan dan penyediaan infrastruktur, serta menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan melalui peningkatan kualitas SDM aparatur, penguatan peran Inspektorat sebagai APIP, mewujudkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan tetap mengedepankan azas dan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran dan mempertimbangkan aspek skala prioritas (*money follow program*).

b. Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas daerah pada Tahun 2025 yang disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan visi misi kepala daerah dengan melaksanakan program dan kegiatan yang inovatif, produktif dan bermanfaat langsung kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
c. Untuk Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Belanja yang direncanakan dalam APBD, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu merencanakan akan melakukan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
d. Pelaksanaan program dan kegiatan yang memuat capaian kinerja diarahkan untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan *Good Governance*.
e. Pengalokasian belanja terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah antara lain; Penurunan Prevalensi Stunting, Penurunan angka kemiskinan ekstrim, Penguatan UMKM, Penguatan Ketahanan Pangan, Pengendalian Inflasi serta Daya dukung Pariwisata disamping adanya beberapa program prioritas lainnya yang menjadi isu strategis antara lain penyediaan alokasi belanja program kegiatan responsif gender, kerukunan antar umat beragama, penguatan peran FORKOPIMDA, peningkatan kualitas keluarga melalui kegiatan PKK dan perwujudan Kabupaten Layak Anak (KLA) serta nilai-nilai kebangsaan melalui kegiatan Paskibra.
f. Penyediaan alokasi anggaran terkait penyelesaian utang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu pada tahun-tahun anggaran sebelumnya yang

merupakan kewajiban yang harus diselesaikan berdasarkan hasil audit BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Labuhanbatu baik kegiatan fisik maupun kegiatan non fisik untuk mewujudkan likuiditas pengelolaan keuangan yang lebih baik pada masa yang akan datang.

g. Terhadap kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir TA.2024 dan/atau telah selesai sampai akhir TA.2024 namun belum dibayarkan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
h. Terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dananya bersumber dari dana transfer yang penetapannya diterima setelah APBD Kabupaten Labuhanbatu ditetapkan menjadi peraturan daerah, program dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping itu terdapat beberapa rumusan kebijakan belanja dalam pelaksanaan APBD TA.2025 yaitu:

5.1.1. Kebijakan Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran yang dialokasikan dalam APBD untuk mendanai program dan kegiatan yang memberi manfaat jangka pendek. Rumusan kebijakan belanja operasi dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Alokasi belanja pegawai direncanakan pemanfaatannya antara lain untuk :

1) Mengantisipasi adanya kenaikan gaji dan tunjangan, kenaikan berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dialokasikan *acress* sesuai dengan ketentuan yang ada dan kemampuan keuangan daerah.
2) Penyediaan anggaran iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
3) Pemberian gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN, CASN dan PPPK serta Pimpinan dan Anggota DPRD atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Pemberian Tunjangan Kinerja dan/atau Tambahan penghasilan bagi ASN dan PPPK yang besarannya akan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan daerah.
5) Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Khusus Guru yang bersumber dari dana DAK Non fisik.
6) Pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
7) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
8) Penganggaran Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Disamping itu kebijakan belanja pegawai yang dialokasikan untuk penganggaran honorarium harus tetap memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan serta benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yang besarannya mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Perubahannya atau ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Kebijakan Belanja Barang dan Jasa dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024.
2) Penyediaan anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Labuhanbatu yang kurang mampu

yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan serta upaya pemenuhan *Universal Health Coverage* pada Tahun 2025.

3) Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.
4) Penganggaran Belanja Honorarium Instruktur/ Tenaga Ahli/ Narasumber dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.
5) Penganggaran Belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dan skala prioritas dari perjalanan dinas dimaksud.
6) Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau Non Pemerintah yang bekerjasama dan/atau direkomendasikan oleh Kementerian terkait.
7) Tidak diperkenankan mengalokasikan penyediaan bahan logistik kantor terkecuali pada program dan kegiatan yang bersifat umum.
8) Penganggaran biaya cetak untuk Pendapatan Asli Daerah dialokasikan pada masing-masing OPD.
9) Penyediaan BBM kendaraan dinas operasional dan kendaraan perorangan dinas pada OPD tetap memperhitungkan harga yang berlaku dialokasikan sesuai dengan ketentuan dan menggunakan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga tidak dialokasikan dalam APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025.

d. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan untuk memproduksi, menjual barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga

jualnya dapat dijangkau masyarakat. Kebijakan belanja subsidi tidak direncanakan dalam APBD TA.2025. Namun demikian apabila nantinya terdapat kebutuhan alokasi belanja subsidi terkait pelaksanaan APBD TA.2025 maka terhadap belanja dimaksud dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

e. Belanja Hibah

Belanja Hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

f. Belanja Bantuan Sosial

Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah memberikan bantuan sosial kepada: (1). Individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan (2). Lembaga Non Pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

5.1.2. Kebijakan Belanja Modal

Kebijakan Belanja Modal diprioritaskan untuk kebutuhan yang mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja yang mempunyai manfaat langsung pada masyarakat yaitu :

1). Belanja modal fokus kepada penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana publik guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan serta peningkatan produktivitas masyarakat.

2). Pengalokasian anggaran belanja modal kegiatan fisik yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan hasil

reses DPRD yang diakomodir melalui proses musrenbang sesuai dengan mekanisme dan prosedur dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah.

3). Penganggaran pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan masing-masing OPD. Oleh karena itu, terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya.

5). Penganggaran Kendaraan Perorangan Dinas bagi pejabat Negara serta Kendaraan Dinas Operasional sesuai analisa kebutuhan. Terhadap pengadaan kendaraan dinas operasional dilakukan secara selektif terutama untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat pelayanan dasar kepada masyarakat setelah dilakukan analisa kebutuhan pengadaan kendaraan dimaksud termasuk pengadaan kendaraan khusus yang akan digunakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta untuk kebutuhan *emergency*.

6). Belanja Modal Infrastruktur atau pekerjaan fisik yang tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir TA.2024 dan/atau telah selesai sampai dengan akhir TA.2024 namun belum dibayarkan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

7). Belanja Modal Rehab Sedang/Berat Bangunan dan Pengadaan Gedung/Bangunan dianggarkan pada OPD teknis Dinas PUPR kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

8). Belanja modal yang dialokasikan agar memperhitungkan biaya perolehan, dimana sesuai SAP belanja modal dicatat sebesar harga perolehan belanja modal ditambah dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh belanja modal sampai belanja modal dimaksud siap untuk digunakan.

5.1.3. Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk mengantisipasi pelaksanaan kegiatan yang tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya seperti Bencana Alam/Non Alam dan Peristiwa Luar Biasa termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

5.1.4. Kebijakan Belanja Belanja Transfer

a. Belanja Bagi Hasil

Dialokasikan untuk Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun demikian pembayaran yang akan disalurkan kepada pemerintah desa tetap berdasarkan realisasi pajak dan retribusi daerah pada tahun anggaran TA.2025. Kebijakan belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa termasuk rencana pembayaran kurang salur pada tahun-tahun sebelumnya.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Dialokasikan untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 72 ayat (4) dan pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, adapun kebijakan yang ditempuh sebagai berikut :

a) Kepada Pemerintahan Desa dialokasikan Dana Desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat yang peruntukannya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
b) Alokasi Dana Desa dialokasikan kepada Pemerintahan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Disamping itu pada Belanja Bantuan Keuangan dialokasikan dana bantuan Pendamping Lokal Desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.

Berdasarkan kebijakan belanja daerah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rencana belanja daerah pada APBD TA.2025 adalah sebesar Rp. 1.425.128.738.000,- berkurang sebesar Rp. 30.060.367.000,- atau 2,07% dari tahun anggaran sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

5.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi direncanakan pada APBD TA.2025 adalah sebesar Rp.1.093.709.641.432,- secara akumulasi berkurang sebesar Rp. 4.831.776.825,- atau 0,44% dari rencana belanja tahun anggaran sebelumnya, yang terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp. 663.390.537.578,- bertambah sebesar Rp.63.482.181.921,- atau 10,58% pada APBD TA.2025. Pertambahan belanja pegawai terutama dialokasikan untuk kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan, penyediaan alokasi anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada TA.2025 sebanyak empat belas bulan, penyediaan alokasi anggaran iuran BPJS serta rencana kenaikan gaji ASN pada Tahun 2025. Selain itu belanja pegawai juga dialokasikan untuk pembayaran honorarium atas pelaksanaan kegiatan di beberapa OPD yang sudah jelas dasar ketentuan pelaksanaannya.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa pada APBD TA.2025 direncanakan sebesar Rp. 411.642.419.854,- berkurang sebesar Rp.39.526.266.746,- atau 8,76% dari tahun anggaran sebelumnya yang dialokasikan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan serta pemenuhan kebutuhan biaya operasional pada masing-masing OPD.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga tidak dialokasikan dalam APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025.

d. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi tidak dialokasikan dalam APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025.

e. Belanja Hibah

Belanja Hibah direncanakan pada APBD TA.2025 adalah sebesar Rp.16.176.684.000,- berkurang sebesar Rp. 29.767.692.000,- atau 64,79% dari tahun anggaran sebelumnya. Penurunan signifikan belanja hibah pada TA.2025 disebabkan bahwa hibah pendanaan pelaksanaan Pemilukada tidak dianggarkan lagi pada TA.2025.

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada APBD TA.2025 direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,- bertambah sebesar Rp. 980.0000.000,- atau 64,47% dari tahun anggaran sebelumnya terutama dialokasikan untuk pemberian bantuan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu.

5.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal pada APBD TA.2025 direncanakan sebesar Rp.167.869.789.944,- berkurang sebesar Rp.42.144.432.899,- atau 20,07% yang terdiri; dari Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Penganggaran belanja modal peruntukannya terutama dialokasikan pada kegiatan fisik untuk pembangunan sarana dan prasarana publik yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sebagai bentuk nyata pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu.

5.2.3. Belanja Tidak terduga

Belanja Tidak terduga pada APBD TA.2025 direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,- sama dengan tahun anggaran sebelumnya. Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk mengantisipasi kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti bencana alam/Non Alam, Bencana Sosial dan Pengeluaran Tidak Terduga Lainnya yang sangat diperlukan termasuk antisipasi terhadap penanganan pandemi Covid-19 serta dampaknya di Kabupaten Labuhanbatu yang

dilaksanakan sesuai kebijakan Pemerintah Pusat. Disamping itu pada Pos Belanja Tidak Terduga dialokasikan Belanja Bantuan Sosial yang belum ditentukan peruntukannya yang diberikan kepada masyarakat terdampak bencana.

5.2.4. Belanja Transfer

Belanja transfer pada APBD TA.2025 direncanakan sebesar Rp. 160.549.306.624,- bertambah sebesar Rp.16.915.842.728,- atau 11,78% dari tahun anggaran sebelumnya yang terdiri dari:

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa direncanakan pada APBD TA.2025 adalah sebesar Rp. 9.100.403.524,- termasuk rencana pembayaran kurang salur tahun sebelumnya sebesar Rp. 4.100.403.524,-, namun demikian pembayaran yang akan disalurkan kepada pemerintah desa tetap berdasarkan realisasi pajak dan retribusi daerah pada tahun anggaran berkenaan.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa pada APBD Kabupaten Labuhanbatu TA.2025 adalah sebesar Rp.151.448.903.100,- antara lain terdiri dari Dana Desa yang merupakan dana transfer Pemerintah Pusat, Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan kepada Pendamping Lokal Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) dialokasikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 72 ayat (4) dan pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Rencana masing-masing jenis belanja dalam APBD Kabupaten Labuhanbatu TA.2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

PROYEKSI BELANJA DAERAH PADA R-APBD
KABUPATEN LABUHANBATU TA.2025

NO	URAIAN	PROYEKSI			%
		TA.2024	TA.2025	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5	**BELANJA DAERAH**	**1.455.189.105.000**	**1.425.128.738.000**	**(30.060.367.000)**	**(2,07)**
5.1.	**BELANJA OPERASI**	**1.098.541.418.257**	**1.093.709.641.432**	**(4.831.776.825)**	**(0,44)**
5.1.1.	Belanja Pegawai	599.908.355.657	663.390.537.578	63.482.181.921	10,58
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	451.168.686.600	411.642.419.854	(39.526.266.746)	(8,76)
5.1.5.	Belanja Hibah	45.944.376.000	16.176.684.000	(29.767.692.000)	(64,79)
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	1.520.000.000	2.500.000.000	980.000.000	64,47
5.2.	**BELANJA MODAL**	**210.014.222.843**	**167.869.789.944**	**(42.144.432.899)**	**(20,07)**
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-
5.4.	BELANJA TRANSFER	143.633.463.900	160.549.306.624	16.915.842.724	11,78
5.4.1.	Belanja Bagi Hasil	7.250.000.000	9.100.403.524	1.850.403.524	25,52
5.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	136.383.463.900	151.448.903.100	15.065.439.200	11,05

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan dalam struktur APBD terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, dimana selisih lebih antara penerimaan dengan pengeluaran merupakan pembiayaan neto dan digunakan untuk menutup defisit anggaran, Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut :

a). Penerimaan pembiayaan diupayakan berasal dari jenis penerimaan yang tidak menambah beban daerah dan pengeluaran pembiayaan diupayakan dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi kewajiban–kewajiban yang telah jatuh tempo.

b). Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu (SiLPA) dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional dimana dalam APBD Tahun Anggaran 2025 penerimaan yang berasal dari SiLPA diasumsikan sebesar Rp. 3000.000.000,-.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,-. Pengeluaran tersebut direncanakan untuk penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu pada BUMD PT. Bank Sumut dengan kontribusi berupa pembagian deviden kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Rencana masing-masing jenis Pembiayaan dalam APBD Kabupaten Labuhanbatu TA.2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH PADA R-APBD
KABUPATEN LABUHANBATU TA.2025

NO	URAIAN	PROYEKSI			%
		TA.2024	TA.2025	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
6.1.	**PENERIMAANPEMBIAYAAN**	**13.000.000.000**	**3.000.000.000**	**(10.000.000.000)**	**(76,92)**
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	13.000.000.000	3.000.000.000	(10.000.000.000)	(76,92)
6.2.	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**5.000.000.000**	**3.000.000.000**	**(2.000.000.000)**	**(40,00)**
6.2.2.	Penyertaan Modal (investasi) Daerah	5.000.000.000	3.000.000.000	(2.000.000.000)	(40,00)
6.2.3.	Pembayaran Pokok Hutang	-	-	-	-
6.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	
	PEMBIAYAAN NETTO	**8.000.000.000**	**-**	**(8.000.000.000)**	**(100,00)**

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Berdasarkan kebijakan dan target pendapatan daerah yang direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2025, untuk mencapai realisasi seluruh komponen pendapatan daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melakukan strategi antara lain sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Intensifikasi perolehan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
2. Penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak.
3. Memaksimalkan penagihan dan pengutipan pajak dan retribusi daerah melalui upaya pendekatan dan kemitraan dengan wajib pajak dan wajib retribusi.
4. Melakukan penyempurnaan dan penyederhanaan sistem pelayanan pemungutan pajak dan retribusi melalui inovasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi serta mendorong implementasi transaksi non tunai.
5. Upaya-upaya lain sebagaimana yang telah dijabarkan pada kebijakan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

b. Dana Transfer dan Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

1. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi yang lebih konkrit kepada pihak pemerintah atasan, sehingga dana transfer yang ditargetkan pada APBD Tahun Anggaran 2025 dapat terealisasi sebagaimana mestinya.
2. Meningkatkan penyerapan anggaran secara tepat waktu dan tepat jumlah dan melaksanakan fungsi pelaporan realisasi secara tepat waktu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

7.2. Stategi Pencapaian Rencana Belanja Daerah Dalam Konteks Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 akan dicapai dengan sasaran dengan indikator kinerja pada tahun 2025 sebagai berikut : Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pada Misi 1. Prioritas yang ingin dicapai adalah Peningkatam Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial, dicapai melalui sasaean sebagai berikut:

1. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang bersih dan akuntabel.

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2025
1	Opin BPK	Poin	WTP

2. Sasaran : Meningkatnya Kinerja Birokrasi

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2025
1	Nilai Evaluasi LPPD	Nilai	4,55
2	Nilai SAKIP	Nilai	67

3. Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Publik yang berkualitas.

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2025
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik (IKM)	Nilai	95

Pada Misi 2. Prioritas yang ingin dicapai ada dua yaitu: Peningkatan Layanan Kesehatan yang berkualitas dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidilan yang akan dicapai melalui sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan.

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2025
1	Usia harapan hidup	Tahun	70.70

2. Sasaran : Meningkatnya akses dan kualitas mutu layannan pendidikan yang merata

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2025
1	Harapan Lama Sekolah Pendidikan Dasar	Tahun	14.4
2	Rata rata lama sekolah	Tahun	10,24
3	Indeks Kualitas Pendidikan	Poin	85.6

3. Sasaran : Terciptanya generasi mandiri yang berprestasi

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2025
1	Persentase Wirausaha Muda	Persen	87

Pada Misi 3, Prioritas yang ingin dicapai adalah meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah dengan sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Produk Unggulan Daerah yang berorientasi ekspor

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2025
1	Peningkatan Nilai Ekspor Perdagangan	Persen	25

2. Sasaran : Meningkatnya peranan sector koperasi dan UMKM serta industry kreatif

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2025
1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)	Persen	67
2	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	persen	3

3. Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2025
1	Pendapatan Perkapita ADHB	Juta Rupiah	25.686.659
2	Persentase Fakir Miskin yang Tertangani	Persen	59
3	Persentase Anak Terlantar yang Tertangani	Persen	55

Pada Misi 4, Prioritas yang ingin dicapai adalah Pengingkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta percepatan pengembangan wilayah dan kawasan dengan sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran : Meningkatnya kesempatan kerja melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2025
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4.7

2. Sasaran : Peningkatan Kualitas Infrastruktur Publik yang merata.

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2025
1	Rasio Rumah Layak Huni	Persen	74,12
2	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	Persen	100,00
3	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	Persen	85,76

3. Sasaran : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2025
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	58
2	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	Persen	0.4

4. Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2025
1	Indeks Resiko Bencana	poin	150

5. Sasaran : Meningkatnya pemerataan pembangunan yang didukung konektivitas antar wilayah dan kawasan

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2025
1	Indeks Wiliamson	poin	0.2

Pada Misi 5, Prioritas yanhg ingin dicapai adalah Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial termasuk didalamnya Peningkatan Kerukunan dan

Harmonisasi antar Umat Beragama dengan sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran : Meningkatnya Keimanan dan Kerukunan Umat Beragama dalam Kerangka Demokrasi

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2025
1	Indeks Kerukunan Beragama	poin	87

2. Sasaran : Meningkatnya Rasa Kepedulian dan Tanggung jawab Sosial.

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2025
1	Penurunan Angka Kriminalitas	Persen	35
2	Penurunan Kasus Penggunaan Narkoba	Persen	50

Disamping untuk mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan diatas, sasaran makro atau Indikator Tujuan untuk mewujudkan "***Percepatan Peningkatan Kualitas Pembangunan Berkelanjutan***" yang ditargetkan akan dicapai pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR	SATUAN	TARGET
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,20
Pertumbuhan Ekonomi	%	5,2
Tingkat Kemiskinan	%	8.4
Rasio Gini	%	0,27
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,94
Laju Inflasi	%	2

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Rantauprapat, 15 Agustus 2024

Plt. BUPATI LABUHANBATU,

ttd.

Hj. ELLYA ROSA SIREGAR, S.Pd, M.M